



L E M B A R A N   D A E R A H  
K A B U P A T E N   D A E R A H   T I N G K A T   I I   B A N Y U M A S

N O M O R   :   7                      T A H U N   1 9 8 3                      S E R I   :   D                      N O   :   2

=====

P E R A T U R A N   D A E R A H   K A B U P A T E N   D A E R A H   T I N G K A T   I I   B A N Y U M A S  
N O M O R   7   T A H U N   1 9 9 2

T E N T A N G

P E R U S A H A A N   P E N G G I L I N G A N   P A D I ,   H U L L E R   D A N  
P E N Y O S O H A N   B E R A S

D E N G A N   R A H M A T   T U H A N   Y A N G   M A H A   E S A  
B U P A T I   K E P A L A   D A E R A H   T I N G K A T   I I   B A N Y U M A S

- Menimbang   :   a. bahwa perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, merupakan prasarana produksi pangan serta mempunyai peranan yang sangat vital di dalam usaha kearah stabilisasi kehidupan perekonomian masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan iklim usaha yang sehat dan dinamis, di pandang perlu mengadakan pembinaan dan pengawasan tentang perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras secara terarah dan berkesinambungan ;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;

Mengingat   :   1.. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor : 122 Tahun 1980  
----- tentang Penertiban 351/Kpts/Um/6/1980 dan Penataan Kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
7. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 5 Pebruari 1972 Nomor : 53/Kpts/Um/2/1972 tentang Tata Tertib Mengenai Permohonan dan Pemberian Surat Izin Mengusahakan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
8. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 27 Agustus 1984 Nomor : 649/Kpts/Tp.250/8/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
9. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 14 Maret 1989 Nomor : 161/Kpts/KU.420/3/1989 tentang Perubahan

Besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bangunan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1983 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1986 tentang Surat Izin Tempat, Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Kantor Departemen Tenaga Kerja adalah Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas ;
- e. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten Banyumas ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Perusahaan adalah Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
- h. Perusahaan Penggilingan Padi adalah Perusahaan yang digerakan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh ;
- i. Perusahaan Huller adalah Perusahaan yang digerakan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi menjadi beras pecah kulit ;
- j. Perusahaan Penyosohan Beras adalah Perusahaan yang digerakan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh ;
- k. Izin Usaha Perusahaan adalah Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi , Huller dan Penyosohan Beras yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- l. Pemohon adalah Pemohon Izin Usaha Perusahaan ;
- m. Pemegang Izin adalah Pemegang Izin Usaha Perusahaan ;
- n. Pengusaha adalah Orang atau Badan Hukum, atau wakilnya yang sah atas tanggungan siapa ongkos-ongkos dan resiko perusahaan itu dijalankan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian izin usaha Perusahaan ;

- b. Memberikan dasar hukum bagi pemungutan Uang Retribusi Izin Usaha Perusahaan ;
- c. Memberikan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap Pendirian Perusahaan untuk terciptanya suasana kegiatan usaha yang sehat dan dinamis ;
- d. Memelihara, mengembangkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 3

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan kawasan perusahaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota atau Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan tingkat kejenuhan perusahaan pada tiap-tiap Wilayah Kecamatan setiap tahun 1 (satu) kali.

### BAB IV P E R I Z I N A N

#### Bagian Pertama Wewenang Pemberian Izin

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan, memperluas atau memindahkan lokasi perusahaan wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin Usaha Perusahaan dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati Kepala Daerah.
- (3) Dalam memberikan izin sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Pemegang Izin.

Bagian Kedua  
Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Perusahaan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Instansi yang ditunjuk adengan dilampiri :
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon perorangan atau fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi Pemohon Badan Hukum ;
  - b. Gambar lokasi/tempat perusahaan ;
  - c. Jenis, merk dan kapasitas alat perlengkapan perusahaan ;
  - d. Jangka waktu yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan sampai siap untuk bekerja atau selesai diperluas ;
  - e. Surat pernyataan/perjanjian penggunaan tanah dari pemilik tanah apabila perusahaan didirikan diatas tanah milik orang lain ;
  - f. Rekomendasi dari Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
  - g. Surat keterangan keselamatan kerja yang dinyatakan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja ;
  - h. Fotocopy Izin Tempat Usaha ;
  - i. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan ;
  - j. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu.
  
- (2) Terhadap permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Instansi yang ditunjuk :
  - a. Mengembalikan berkas permohonan apabila ternyata persyaratan yang diperlukan belum dipenuhi, disertai dengan permintaan agar pemohon segera melengkapi kekurangan-kekurangannya ;
  - b. Memberikan tanda bukti penerimaan permohonan apabila pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan.
  
- (3) Dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Bupati

Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.

- (4) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka Izin Usaha Perusahaan harus sudah selesai diproses selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diberikannya tanda bukti penerimaan sebagai dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketiga  
Masa Berlakunya Izin

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Perusahaan berlaku untuk selama jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Izin Usaha Perusahaan telah habis masa berlakunya dan Pemegang Izin bermaksud akan memperpanjang masa berlakunya izin, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin, maka pemegang izin harus sudah mengajukan permohonan perpanjangan izin dengan melampiri :
  - a. Izin Usaha Perusahaan yang asli ;
  - b. Surat Tanda Bukti Lunas Pajak dan Uang Retribusi untuk tahun-tahun sebelumnya.

Bagian Keempat  
Pemindahtanganan Izin

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemegang Izin tidak lagi menjadi pemilik Perusahaan, maka perorangan atau Badan Hukum yang mendapatkan hak, wajib mengajukan permohonan

balik nama kepada Bupati Kepala Daerah dengan dilampiri :

- a. Izin Usaha Perusahaan yang asli ;
  - b. Surat Keterangan Kematian Pemegang Izin dan Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari ahli waris bila Perusahaan dibaliknamakan atas nama Pemohon ;
  - c. Surat Perjanjian Pemindahan Hak apabila permohonan balik nama didasarkan pada perjanjian pemindahan hak.
- (2) Permohonan balik nama sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus sudah diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya Pemegang Izin atau saat terjadinya perjanjian pemindahan hak.

Bagian Kelima  
Pencabutan Izin

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Perusahaan dicabut atau tidak berlaku lagi karena :
- a. Izin diperoleh secara tidak sah ;
  - b. Pemegang Izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam Izin;
  - c. Lokasi Perusahaan tidak lagi sesuai dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Kota/Daerah ;
  - d. Lokasi Perusahaan dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum ;
  - e. Perusahaan yang bersangkutan tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut lebih dari 300 (tiga ratus) hari kerja ;
  - f. Pemegang Izin memperluas, memindahkan lokasi tanpa seizin Bupati Kepala Daerah ;
  - g. Pemegang Izin meninggal dunia atau perusahaan dipindahtangankan dan dalam waktu 3 (tiga)

bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya pemegang izin atau pemindahtanganan perusahaan, ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama ;

h. Badan Hukum dinyatakan bubar ;

i. Masa berlakunya izin telah habis dan tidak diperpanjang.

(2) Pencabutan Izin sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3) Pemegang Izin, yang izinnya dicabut berdasarkan alasan-alasan sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf e, g dan i Pasal ini dapat mengajukan permohonan izin baru.

## BAB V KEWAJIBAN PENGUSAHA

### Pasal 9

Pengusaha diwajibkan :

- a. memberikan pelayanan yang baik kepada para pemakai jasa perusahaan ;
- b. membuat sekam dengan cara yang baik dan aman ;
- c. mencaga ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan hidup ;
- d. memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan bagi karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pemakai jasa perusahaan ;
- f. mengirimkan laporan jumlah hasil produksi dan perkembangan usahanya kepada Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan

memberikan tembusan kepada Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

**BAB VI**  
**BIAYA ADMINISTRASI DAN UANG RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Terhadap pemberian Izin Usaha Perusahaan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pemohon dipungut biaya sebagai berikut :
  - a. biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
  - b. uang retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap penggunaan 1 (satu) daya kuda mesin penggerak untuk setiap tahunnya.
- (2) Uang retribusi sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini harus sudah dibayar lunas oleh Pemegang Izin selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember tahun yang sedang berjalan.
- (3) Pembayaran yang dilakukan setelah lewat batas waktu sebagai dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah uang retribusi yang seharusnya dibayar untuk setiap tahun keterlambatan.

**Pasal 11**

Terhadap permohonan perpanjangan Izin Usaha Perusahaan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipungut biaya administrasi dan uang retribusi yang sama dengan biaya administrasi dan uang retribusi yang ditetapkan untuk perusahaan yang bersangkutan.

**Pasal 12**

Terhadap permohonan balik nama Izin Usaha Perusahaan sebagai dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini,

dipungut biaya administrasi dan uang retribusi yang sama dengan biaya administrasi dan uang retribusi yang ditetapkan untuk perusahaan yang bersangkutan.

### Pasal 13

Hasil pemungutan biaya administrasi dan uang retribusi sebagai dimaksud dalam Pasal 10, 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Dengan tanpa mengurangi Kewenangan dari Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk, pembinaan dan pengawasan perusahaan dilaksanakan oleh Tim Pembina Perusahaan yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal dianggap perlu Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dapat meminta laporan tertentu kepada Pengusaha.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
- (4) Petunjuk pelaksanaan tentang pembinaan dan pengawasan serta penggunaan biaya operasional sebagai dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

### Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan seba-

gai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selama proses pidana berlangsung dapat diadakan perintah penutupan perusahaan.

#### Pasal 16

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya

melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

### Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah memiliki Izin Usaha Perusahaan, Izin Usahnya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Usaha Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki Izin Usaha Perusahaan, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Izin Usaha Perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 2 Mei 1982

( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingka I Jawa Tengah tanggal 13 Juli 1993 Nomor : 188.3/94/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 2 Tanggal : 13 Juli 1993 Seri : B

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Banyumas,

ttd.

Drs. S O E D I M A N

-----  
Pembina

N I P : 500 034 842

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 1982

TENTANG

PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER  
DAN PENYOSOHAN BERAS

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Bupati Kepala Daerah diberi wewenang untuk memberi izin bagi pendirian perusahaan-perusahaan dimaksud, kecuali bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang menggunakan modal asing sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing atau perusahaan-perusahaan yang dilaksanakan oleh orang atau Badan Hukum Asing. Kewenangan pemberian izin bagi perusahaan-perusahaan yang disebut terakhir ini masih menjadi wewenang dari Pemerintah Pusat.

Dalam rangka pemberian kemudahan bagi para pengusaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras yang telah berkembang di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ini serta untuk menciptakan suasana dunia usaha yang sehat dan dinamis, maka dipandang perlu mengeluarkan Pedoman, Pembinaan, Pengawasan serta pemberian perizinan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya untuk memberikan dasar hukum bagi pemberian izin, penetapan syarat-syarat yang berlaku, meningkatkan mutu pengelolaan dan pela-

yanan, pembinaan dan pengawasan atas perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, maka sudah sewajarnya setiap Badan Usaha atau perorangan yang menyelenggarakan dimaksud harus mempunyai Izin Usaha. Terhadap pemberian izin usaha ini dikenakan uang retribusi.

(2  
(: Mengingat hal-hal tersebut di atas adalah merupakan hal-hal yang bersifat membebani, membatasi hak-hak masyarakat, meletakkan kewajiban-kewajiban dan memuat ancaman pidana, maka sesuai dengan Penjelasan Umum angka 5 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

## ( II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) : Yang dimaksud dengan tingkat kejenuhan adalah keadaan dimana jumlah produksi padi/gabah disuatu daerah sama dengan kapasitas potensial perusahaan yang ada.

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "setiap orang atau Badan Hukum" adalah perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia yang berbentuk seperti PT, CV, Koperasi dan lain-lain yang tidak menggunakan modal asing sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Yang dimaksud dengan kata "memperluas" adalah meliputi penambahan alat-alat/mesin-mesin perusahaan.

Pasal 4 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1)  
huruf a s/d j : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (5) : Permohonan ditolak antara lain karena :

- a. bertentangan dengan kebijaksanaan ekonomi Nasional dan Daerah ;
- b. bertentangan dengan syarat-syarat teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk ;
- c. bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Kota/ Daerah ;
- d. bertentangan dengan Undang-undang, keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Badan Hukum atau Perorangan yang mendapatkan hak daripadanya" adalah mereka yang mendapatkan hak atas Perusahaan,

baik berdasarkan alas titel  
hak umum ataupun alas titel  
hak khusus.

- Pasal 7 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 8 s/d 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (3) : Pengenaan denda sebesar 10 %  
(sepuluh perseratus) kepada  
pemegang izin yang terlambat  
membayar uang retribusi  
adalah dimaksudkan sebagai  
pemacu bagi pemegang izin  
agar membayar uang retribusi  
tepat pada waktunya.
- Pasal 11 s/d 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (2) : Jangka waktu 3 (tiga) bulan  
sebagai pemberian kesempatan  
kepada para pengusaha yang  
telah melaksanakan kegiatan  
usaha untuk mendapatkan Izin  
Usaha adalah dipandang cukup  
adil.
- Pasal 18 s/d 20 : Cukup jelas.
-

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/94/1993

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG  
PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN  
PENYOSOHAN BERAS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 10 Desember 1992 Nomor : 188.3/5154/1992 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dimaksud ;
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf k, diubah dan dibaca sebagai berikut : "Izin Usaha Perusahaan adalah Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah".
2. Pasal 14 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut : " (3) untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah".

Ditetapkan di : S e m a r a n g  
Pada Tanggal : 15 Pebruari 1993

---

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Bidang I

ttd.

Ir. S U J A M T O

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;

2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
  3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II - Banyumas di Purwokerto ;
  5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
  6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- 

SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum,

ttd.

S A R D J I T O, SH

-----  
N I P : 500 034 373